

**AKUNTABILITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KALIKATAK
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP**

Artikel Skripsi



Program Studi Manajemen

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**

**AKUNTABILITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KALIKATAK
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP**

Artikel Skripsi
Program Studi : Manajemen

Diajukan Oleh :

NURLIYA AMINI

NPM : 715.2.1.1889

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 02 September 2019



Aryo Wibisono, ST., MM.

NIDN : 0731039001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurliya Amini
NPM : 715.2.1.1889
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Jenis Karya : Artikel

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul. Akuntabilitas Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep
Pada tanggal : 02 Agustus 2019

Yang menyatakan



(Nurliya Amini)

AKUNTABILITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KALIKATAK KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP

Nurliya Amini
Aryo Wibisono

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja

Email : amininurliya@gmail.com

Email : aryo.wibisono45@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan sebagai proses mengatur seluruh pekerjaan yang terkait dengan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pengorganisasian. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa yang tepatnya berada di ujung timur Kabupaten Sumenep yakni Kepulauan Kangean. Jenis penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kalikatak belum terlaksana dengan baik atau belum 100% sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Ada beberapa prosedur atau kegiatan yang belum terealisasi dan dilaksanakan dengan baik dan belum terealisasi secara tepat, salah satu prosedur yang belum dilaksanakan Pemerintah Desa ialah tidak menyampaikan laporan realisasi pertanggung jawaban kepada masyarakat setempat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Abstract

Management Accountability Management of Village Fund Allocation is the responsibility of all activities carried out by the government and as a process of regulating all work related to planning, supervision, direction and organizing. This research was conducted in Kalikatak Village, Arjasa District, which is precisely at the east end of Sumenep Regency, namely Islands Kangean. This type of research uses a type of qualitative research with a comparative approach. The results of this study indicate that the management of Village Fund Allocation in Kalikatak Village has not

been implemented properly or not 100% in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. There are several procedures or activities that have not been realized and implemented properly and have not been realized properly, one procedure not yet implemented the Village Government is not submitting reports on the realization of accountability to the local community.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation, Permendagri Number 113 of 2014

Pendahuluan

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai proses pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Setiap pertanggung jawaban merupakan kewajiban untuk menjelaskan atau menerangkan serta menjawab dari semua yang telah dilaksanakan (*Sumber : Kustono, Purnamasari, electronic journal Ekonomi bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 141-147*). Penyelenggaraan terhadap suatu pelaksanaan memang harus dihadapkan dengan banyak kendala dalam proses tersebut harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi yang dapat memperkuat tanggung jawabnya. Adanya otonomi sebagai dasar pedoman untuk memberikan dasar pelaksanaan daerah dijadikan sebagai upaya terlaksananya pertanggungjawaban yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan dan pemberdayaan serta pembangunan agar laju pembangunan semakin seimbang dan serasi.

Manajemen merupakan proses mengatur suatu pekerjaan yang dilaksanakan dalam lembaga dari tahap perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pengorganisasian terhadap para anggota yang memiliki tugas dan wewenang yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Proses manajemen saling mengumpulkan kegiatan yang berkaitan yang dilaksanakan oleh manajemen dari suatu organisasi untuk menjalankan fungsi manajemen. Perlunya manajemen pengelolaan administrasi terhadap pertanggung jawaban sebagai bentuk partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan cara pertanggungjawaban terhadap pemerintah.

Pengelolaan suatu akuntabilitas (pertanggungjawaban) manajemen sangat erat kaitannya bagi pemerintahan karena mempunyai peranan dan wewenang yang sangat berpengaruh pada peningkatan pemberdayaa. Dalam melaksanakan tata pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di mana pada tata pemerintahan ini menyangkut tentang akuntabilitas yang dapat diartikan juga tanggungjawab pelaksanaan seperti visi misi organisasi untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan, jadi manajemen akuntabilitas sangatlah diperlukan untuk menunjang menerapkan otonomi desa agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta sesuai dengan masyarakat sekitar (Sumber : Rahmi Fajri, Endah, Siswidiyanto, *jurnal Administrasi Publik (JAP)Vol.3,No.7,1099*).

Selain sistem akuntabilitas manajemen pemerintah juga mengeluarkan tentang sistem pengelolaan dana bantuan operasional yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yakni berbentuk (ADD) supaya dapat mewujudkan desa yang mandiri dan baik serta meningkat. Alokasi Dana Desa ialah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang sumbernya berasal dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Dana pertimbangan Keuangan Pusat Daerah yang diterima oleh Pemerintah/Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Di desa Kalikatak sendiri berdasarkan RPJM Desa terdapat beberapa masalah yang sudah teridentifikasi untuk selanjutnya dengan adanya Alokasi Dana Desa dapat terselasaikan. Masalah yang terjadi yaitu pertama pembangunan infrastruktur yang masih kurang, hal ini terbukti dari adanya sebagian jalan desa yang sudah mulai hancur dan memerlukan perbaikan yang perlu di perbaiki guna untuk lancarnya kegiatan masyarakat setempat, tidak adanya pagar untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), serta minimnya tempat pembuangan Sampah yang sampai sekarang masih di buang di sekitaran aliran jembatan dekat pemakaman, tidak adanya perbaikan sarana olahraga, serta kurangnya pebaikan terhadap sarana pendidikan TK dan Madrasah yang berada di sebelah barat utara Balai Desa, belum adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Pertanggungjawaban itu terkait tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk hal apa saja dan apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan kenyataannya yang ada dapat terlihat bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kalikatak masih belum optimal, hal ini dikarenakan penggunaan Alokasi Dana Desa yang lebih banyak digunakan untuk memperbaiki ulang infrastruktur serta sarana dan prasarana yang rusak karena dana yang diterima belum mencapai 1 milyar dan digunakan untuk pembelian alat operasional ATK dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat atau kebutuhan lain sehingga tidak sesuai dengan rencana .

Mengutip dari latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin tahu kesesuaian pengelolaan ADD di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Akuntabilitas Manajemen Pengelolaan ADD dalam memberdayakan masyarakat Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Tinjauan Pustaka

Menurut Siregar, Suripto, Hapsoro, Widodo Lo, Biyanto, Akuntansi Manajemen (2015), mendefinisikan Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi.

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen digunakan untuk mendukung aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen adalah proses pokok yang dilakukan oleh manajemen untuk menjalankan Pemerintahan. Berikut tiga aktivitas utama manajemen.

- ✓ Perencanaan
- ✓ Pengendalian

- ✓ Pengambilan keputusan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Alwan Sri Kustono, Putri Purnama Sari dan Djoko Supatmoko (2017) Dengan Judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015” berpendapat bahwa Akuntabilitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah ditetapkan . Namun ada permasalahan baru ketika pertanggungjawaban desa yang dituntut untuk dikelola secara transparan, akuntabel dan partisipatif, tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan proses tersebut. Ketidaksiapan tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan Komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh sugiyono (2015,53).

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, sedangkan untuk informan penelitian adalah Perangkat Desa dan perwakilan masyarakat desa. Di dalam penelitian in akan dibahas tentang sistem Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari :a)Perencanaan ADD, b)Pelaksanaan ADD, c)Pelaporan ADD, d)Pertanggung Jawaban ADD.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Perencanaan ADD

Perencanaan yang dilakukan dengan menampung semua usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Kalikatak, musyawarah

yang dilakukan berupa APBDesa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan menghasilkan Rencana Kerja Desa (RKP). Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kalikatak dilakukan dengan partisipan dari musyawarah masyarakat desa beserta usulan dari pihak masyarakat dan di tampung untuk menentukan program ADD. Hasil perencanaan yang telah disepakati pada musrenbangdes kemudian dijadikan RKP dan APBDesa yang tercantum pada Desa Kalikatak sesuai dengan informasi dari Kepala Desa sebagai berikut:

"Sekretaris Desa telah menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa " ADD" berdasarkan RKP Desa karena dalam hal penyusunan Rancangan merupakan tugas dari Sekretaris Desa. Pembuatan RKP Desa didasarkan pada RPJM Desa. RPJM Desa itu sendiri berlaku untuk 5 tahun. Dan setiap tahunnya selalu dibuatkan RKP Desa dan RAPB Desa. Dan Sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa " ADD" kepada Kepala Desa. Kemudian dilanjut oleh Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan tersebut kepada BPD untuk didiskusikan bersama. Rancangan Peraturan tentang APB Desa disepakati bersama idealnya itu bulan Oktober. saya telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ADD" yang berdasarkan RKP Desa. Kemudian RKP Desa dibuat setiap tahunnya berdasarkan RPJM Desa selama 5 Tahun."

Hasil penelitian menunjukkan musyawarah yang dilakukan sebagai pengambilan keputusan untuk Program Alokasi Dana Desa yang akan diimplementasikan dalam pemberdayaan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Pelaksanaan ADD

Proses pelaksanaan bantuan dana Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kallikatak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua pemasukan dan pengeluaran Desa Kalikatak melalui rekening kas desa, dan dana yang sudah disetujui ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berikut hasil dialog dengan Kepala Desa sebagai berikut:

" Iya dik benar kalau pelaksanaan keuangan desa yang berupa penerimaan dan pengeluaran ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa. Yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran tersebut sudah pastinya Bendahara Desa dik. Karena ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Bendahara Desa untuk mencatatnya. Apabila Bendahara Desa mengeluarkan anggaran itu sesuai dengan permintaan TPK, tetapi dalam hal ini harus ada persetujuan dari Kepala Desa. Tugas Bendahara Desa itu juga mengeluarkan dan mengawasi semua anggaran selama kegiatan itu berlangsung dek, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Bendahara Desa itu harus

dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Contohnya ya seperti pada saat penerimaan ADD langsung dikirimkan melalui Rekening Kas Desa dan ada bukti penerimaan anggaran tersebut. Hal ini juga berlaku untuk setiap pengeluaran yang terjadi dimana setiap kegiatan pembelian harus disertai kwitansi yang jelas serta pembelian alat-alat kantor. Selain itu pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan harus disertai bukti fisik dari 0%-100% kegiatan pembangunan. Masa mau melakukan kegiatan tanpa ada bukti sama sekali dek ya gak mungkin semua kegiatan itu kan harus berdasarakan bukti juga.”

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran Bendahara Desa harus wajib melengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dan merupakan tugas seorang Bendahara Desa untuk mencatat semuanya.

c. Pelaporan ADD

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pelaporan ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat atas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di terima Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa pelaporan yang dilakukan di Desa Kalikatak terdapat dua pelaporan yakni laporan semester pertama dan laporan semester akhir, terbukti dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kalikatak sebagai berikut:

“Jadi begini ya, dalam hal pelaporan keuangan desa terdapat laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Dimana dalam penyampaian laporan semester pertama itu harus diselesaikan terlebih dahulu SPJnya, kalau missal tidak ada masalah baru pihak desa bisa melaksanakan semester keduanya. Laporan tersebut itu dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa. Anggaran ADD pelaporannya disampaikan persemester. Laporan semester pertama itu sendiri ya berupa laporan realisasi APB Desa. Dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan juli sedangkan untuk semester yang kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari”.

d. Pertanggung Jawaban ADD

Dalam Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Kepala Desa memiliki peran penting sebagai penanggung jawab dalam Tim Pengelola Kegiatan. Pertanggung Jawaban tersebut mencakup semua tahapan pengelolaan ADD. Setiap Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di catat dan dibuktikan serta dilampiri dengan format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan penyampaian laporan pertanggung jawaban tersebut di sampaikan setiap tahun anggaran oleh kades Kepada Bupati/ Wali Kota. Terbukti dengan hasil dialog Kepada kades terkait sebagai berikut:

“Kepala Desa kan sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota setiap akhir tahun

anggaran. Sebelum tanggal 25 Desember. Karena pada tanggal 25 Desember kantor pajak sudah tutup hal ini terkait dengan pajak semua laporan sudah harus disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota. Laporan pertanggung jawaban realisasi infrastruktur, pembangunan, sosial, pendidikan. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diatur dalam peraturan desa. Dalam peraturan desa dilampiri beberapa format laporan yaitu format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran”.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan dalam Pengelolaan ADD di Desa Kalikatak telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan yang dilakukan dengan mengadakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan BPD dan LPMD dan Tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”.

Perencanaan Keuangan Desa “ADD” di Desa Kalikatak secara keseluruhan sudah cukup baik, namun ada beberapa prosedur yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa cenderung tidak tepat waktu dalam melaksanakan prosedur yang ada. Adapun prosedur yang belum dilaksanakan secara tepat waktu ialah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang seharusnya disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober .

Pelaksanaan Keuangan Desa “ADD” di Desa Kalikatak secara Keseluruhan sudah cukup baik, namun ada salah satu prosedur yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Prosedur tersebut terkait tentang permintaan SPP kepada Kepala Desa oleh TPK sebelum barang tau jasa diterima. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 permintaan SPP harus dilakukan setelah barang atau jasa diterima .

Pelaporan Keuangan Desa “ADD” di Desa Kalikatak secara keseluruhan sudah cukup baik, namun ada beberapa prosedur yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa cenderung tidak tepat waktu dalam melaksanakan prosedur yang ada. Adapun prosedur yang belum dilaksanakan secara tepat waktu ialah

penyampaian laporan realisasi semester pertama yang seharusnya disampaikan paling lambat pada bulan juli, namun di Desa Kalikatak disampaikan pada bulan Desember .

Pertanggung Jawaban Keuangan Desa “ADD” di Desa Kalikatak secara keseluruhan sudah cukup baik, namun ada beberapa prosedur yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun prosedur yang belum sesuai ialah pemerintah Desa belum menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APB Desa kepada masyarakat dan belum maksimalnya penggunaan media informasi yang ada di Desa Kalikatak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Kalikatak belum transparan terkait informasi pengelolaan Keuangan Desa “ADD” .

Saran

1. Sebaiknya untuk Perencanaan Keuangan Desa “ADD” Pemerintah Desa tepat waktu dalam hal menyepakati Rancangan Peraturan Desa melalui musdes dan tepat waktu dalam hal penyampaian rencana Peraturan Desa kepada Bupati melalui camat.
2. Sebaiknya untuk pelaksanaan Keuangan Desa “ADD”, Kepala Desa tidak memberikan SPP kepada TPK sebelum barang atau jasa diterima oleh Desa Kalikatak.\
3. Sebaiknya untuk Pelaporan Keuangan Desa “ADD”, pemerintah desa tepat waktu dalam hal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
4. Sebaiknya untuk Pertanggung Jawaban Keuangan Desa “ADD”, pemerintah desa menginformasikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa “ADD” kepada masyarakat melalui media informasi agar mudah diakses, agar masyarakat dapat mengetahui laporan tersebut .

Daftar Pustaka

- Alwan Sri Kustono, Putri Purnama Sari, dan Djoko-Supatmoko, 2017., *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*, Volume IV (2) : 141-147
- Baldric-Siregar, Bambang Suropto, Dody Hapsoro, Eko Widodo Lo, Frasto Biyanto, 2013., *Akuntansi Manajemen*
- Endah Setyowati, Rahmi Fajri, Siswidiyanto, 2012., *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, Vol. 3, No. 7 Hal. 1099-1104
- Masiyah Kholmi, 2016., *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*, Vol. 7 No. 02 Hal 143-152.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-des>

